

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

BTN Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank BTN (Persero) Tbk. yang menjalankan bisnis dengan prinsip Syariah. BTN Syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta, pembukaan UUS ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

Tujuan dari pendirian UUS Bank BTN adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan layanan perbankan sesuai prinsip Syariah dan memberi manfaat yang setara, seimbang dalam pemenuhan kepentingan nasabah dan Bank.¹

1. Profil Perusahaan

- a. Sejarah Ringkas PT Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**

¹<http://hanan-wihasto.blogspot.com/2011/05/enam-tahun-unit-usaha-syariah-btn.html> di akses pada tanggal 27 Februari 2017 jam 21.30 wita

Dilatarbelakangi oleh marak dan tumbuhnya perbankan syariah di kawasan global, nasional dan regional, serta didasari pula munculnya kebutuhan riil masyarakat pada umumnya untuk memanfaatkan sistem perbankan syariah, dan didukung komitmen Bank BTN untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat terutama masyarakat yang membutuhkan jasa keuangan syariah, maka pada pertengahan tahun 2004, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) mengamanatkan pembentukan Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai Unit Bisnis. Hal ini juga dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan Bank BTN kepada seluruh nasabahnya melalui penyediaan alternatif layanan syariah dengan menerapkan dual banking system.

Untuk menindaklanjuti keputusan RUPS tersebut, maka pada tanggal 4 November 2004 Bank BTN telah membentuk Unit Usaha Syariah yang bertugas mengelola unit bisnis perbankan berdasarkan prinsip syariah, sekaligus menunjuk konsultan pendamping pembentukan Unit Usaha Syariah Bank BTN yaitu PT. Batasa Tazkia. Bank Indonesia melalui surat No.6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004, telah memberikan Izin Prinsip bagi Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank BTN. Pada tanggal 14 Pebruari 2005, bertepatan dengan 5 Muharram 1426 H, telah diadakan acara Pembukaan BTN Kantor Cabang Syariah yang Pertama yaitu di Jakarta, beralamat di Gedung Menara Bank BTN Lantai 2 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta. Sampai dengan Desember 2009 telah dibuka 20

Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dengan 119 Kantor Layanan Syariah.²

Acara ini juga menandai mulai beroperasinya BTN Kantor Cabang Syariah Jakarta. Selanjutnya pembukaan BTN Kantor Cabang Syariah yang kedua adalah Bandung tgl. 28 Februari 2005, dan ketiga adalah Surabaya tanggal 17 Maret 2005, serta berikutnya Kantor Cabang Syariah keempat adalah Yogyakarta pada tanggal 4 April 2005. Kantor Cabang Syariah kelima adalah Makassar pada tanggal 11 April 2005. Saat ini pertumbuhan penyebaran jaringan kantor cabang dan kantor layanan syariah UUS BTN mengalami pertumbuhan pesat sehingga BTN Syariah membuka Kantor Cabang di Banjarmasin pada bulan Mei 2008.

Bank BTN Syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat melalui produk-produk Giro, Tabungan, dan Deposito, dan menyalurkan kembali ke sektor riil melalui berbagai produk pembiayaan KPR, Multiguna, Multiguna, Gadai emas, Talangan Haji, Konstruksi, Investasi dan Modal Kerja. Sesuai dengan motonya : "Maju dan Sejahtera Bersama" maka BTN Syariah mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan imbal hasil antara Nasabah dan Bank.³

b. Visi –misi PT Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

1) Visi BTN

²*Ibid.*,

³*Ibid.*,

Menjadi Bank yang terdepan dalam pembiayaan perumahan.

2) Misi BTN

- a) Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul fokus pada pembiayaan perumahan dan tabungan.
- b) Mengembangkan huma capital yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi, serta penerapan Good Corporate Governance dan Compliance.
- c) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui teknologi informasi terkini.
- d) Memedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

c. Struktur Organisasi dan Personalia

Struktur organisasi pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- 1) Branch Manager (Kepala Cabang)
- 2) Secretary (Sekretaris)
- 3) Deputy Branch Manager (Wakil Kepala Cabang)
- 4) Deputy Branch Manager Operation (Kepala Seksi Operasional)
- 5) Accounting & Control/ Akuntansi dan Kontrol
- 6) Transaction Processing
- 7) Financing Administrasion and Document

d. Job Description PT Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor
Cabang Banjarmasin

Job Description merupakan pelaksanaan kegiatan operasional secara terperinci dan jelas agar kegiatan tersebut dapat dioptimalkan untuk sukses mencapai tujuan.

1) Branch Manager (Kepala Cabang)

- a) Memimpin cabang di setiap wilayah kedudukannya dan bertindak untuk dan atas nama direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hubungannya dengan pihak lain atau pihak ketiga di wilayah kerjanya dan berkaitan dengan usaha dan berdasarkan surat kuasa dan surat khusus dari direksi.
- b) Mengelola keuangan dan harta kekayaan bank dan seluruh kegiatan kantor cabang berdasarkan prinsip – prinsip ketatalaksanaan yang sehat dan tertib administrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan direksi.
- c) Pemeliharaan dan pengadaan perlengkapan dan peralatan kerja untuk menunjang operasional kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Pemeliharaan hubungan kedinasan dalam rangka kerjasama antara instansi pemerintah dan swasta ataupun lembaga perbankan dan non perbankan di wilayah kantor cabang untuk memperlancar kegiatan usaha bank.

- e) Mengoptimisasi penggunaan tenaga kerja dan peralatan guna peningkatan motivasi kerja, keahlian dalam bidangnya, dan hubungan yang baik dengan sesama karyawan sehingga tercapai kerja yang maksimal.
- f) Bertanggungjawab atas kebenaran penyusunan laporan keuangan secara berkala dan laporan lainnya yang berhubungan dengan Kantor Cabang.
- g) Mengusahakan pengambilan kredit yang telah diterbitkan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.
- h) Mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap tugas – tugas yang diberikan kepada bawahan dengan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tersebut.

2) Secretary (Sekretaris)

Tugas dan wewenang Sekretaris Kepala Cabang adalah sebagai berikut:

- a) Mengatur segala aktivitas manajemen dan administrasi kesekretariatan bagi kepentingan manajemen cabang.
- b) Membantu Kepala Cabang untuk berkomunikasi dengan semua pihak termasuk pihak ekstern cabang.
- c) Mengatur dan mengkomunikasikan pertemuan-pertemuan Kepala Cabang.

- d) Mengadministrasikan surat-menyurat yang berhubungan dengan manajemen cabang.

3) Deputy Branch Manager (Wakil Kepala Cabang)

Deputy Branch Manager adalah seorang pejabat yang langsung berada dibawah *Branch Manager* yang diserahi tugas untuk memimpin pelaksanaan aktifitas sehari-hari sesuai dengan bidangnya masing-masing. *Deputy Branch Manager* ini terbagi menjadi dua yaitu:

Deputy Branch Manager Retail (Kepala Seksi Pelayanan), Tugas dan wewenang :

- a) Membina dan memberikan pengarahan kepada kepala *Teller service*, kepala *Customer Service* dan kepala *Finance Service*.
- b) Menjamin kecepatan dan pelayanan tinggi dalam bidang *Finance Service*, *Customer service*, *Teller Service* dan Kantor Kas.
- c) Menciptakan suasana kerja yang ramah, bersahabat, dapat dipercaya, disiplin dan dinamis demi pelayanan yang baik.
- d) Merencanakan, mengorganisasikan, mendelegasikan dan mengontrol semua aktifitas bidang retail demi tercapainya target bidang pelayanan retail yang efisien dan efektif sehingga terwujud pertumbuhan *asset* dan keuntungan yang tinggi.

Selain beberapa struktur di atas, ada pula tugas berbagai bidang dalam Bank BTN Banjarmasin, yakni sebagai berikut:

- a) *Teller Service/Layanan teller* bertugas melakukan transaksi penyetoran & penarikan valas/non valas, administrasi kas, dan proses tunai & non tunai.
 - b) *Customer Service/Layanan Nasabah* bertugas melakukan penjualan/marketing produk dana, pembiayaan & jasa, informasi kepada nasabah, pembukaan/penutupan rekening, administrasi kartu ATM dan klaim Nasabah Dana.
 - c) *Financing Service and Account Officer/Layanan Pembiayaan* bertugas melakukan permohonan pembiayaan, pelunasan pembiayaan dan klaim nasabah pembiayaan.
- 4) *Deputy Branch Manager Operation* (Kepala Seksi Operasional)
- Tugas dan Wewenang:
- a) Mengelola operasional harian cabang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi.
 - b) Menjamin standar kualitas dalam bidang Pemrosesan Transaksi, Administrasi Kredit dan Administrasi Umum Cabang.
 - c) Menjamin produktifitas dan kapabilitas pegawai bidang operasional.
- 5) *Accounting & Control/Akuntansi dan Kontrol*
- a) Internal Kontrol Cabang

- b) Mengelola bukti-bukti transaksi
 - c) Menyiapkan laporan untuk pihak ekstern/intern
 - d) Sebagai koordinator RKAP
 - e) Sebagai koordinator dalam Pemeriksaan Auditor Intern/Ekstern.⁴
- 6) *Transaction Processing*
- a) Melakukan proses administrasi nasabah giro
 - b) Melakukan proses transaksi pembayaran angsuran kredit
 - c) Melakukan blokir saldo rekening
 - d) Melakukan kiriman uang
 - e) Memproses inkaso
 - f) Memproses transaksi RTGS
- 7) *Financing Administrasion and Document*
- Bertugas menangani perjanjian kredit antara bank dan debitur di hadapan notaris, serta mengelola dokumen pokok, diantaranya akta jual beli, sertifikat, pengakuan hutang, dsb.⁵

B. Penyajian Data

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yakni dengan melakukan wawancara secara mendalam yang dilakukan terhadap praktisi

⁴ http://eprints.walisongo.ac.id/836/3/102503053_Bab2.pdf di akses pada tanggal 27 Februari 2017

⁵Latifah Utami, Laporan Prakerin Bank, <http://latifahutami.blogspot.in/2014/01/laporan-prakerin-bank.html?m=1> diakses pada 1 Maret 2017

Lembaga Keuangan Syariah di Kalimantan Selatan. Adapun responden yang berhasil penulis wawancarai adalah Muhammad Fajar, S.H. yang merupakan Staf Legal pada Bank BTN Syariah Banjarmasin yang termasuk dalam struktur *Deputy Branch Manager Operation* (Kepala Seksi Operasional).

Adapun pertanyaan yang penulis ajukan sejumlah 10 item pertanyaan (sebagaimana terlampir) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat praktisi lembaga keuangan syariah seputar adanya kebijakan pungutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan yakni sebagai berikut.⁶

1. Pendapat Mengenai Pelaksanaan Pungutan Dari Otoritas Jasa Keuangan

Responden menjelaskan bahwa ia tidak setuju dengan adanya kebijakan ketentuan pungutan tersebut. Tetapi, dari pandangan legal atau secara yuridis kebijakan ini tetap benar karena sudah berlandaskan hukum yang sah. Hanya saja lembaga keuangan memang merasa berat, terutama lembaga keuangan yang sedang dalam proses pembenahan, dalam proses pailit dari dampak krisis moneter seperti Bank Century, dan lainnya. Menurutnya, perlu ada revisi tentang Peraturan Pemerintah tersebut. Pendapat ini juga banyak disuarakan para ahli keuangan.

Responden juga mengungkapkan bahwa kebijakan pungutan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Bahkan, menurut responden pelaku usaha dibidang jasa keuangan atau bankir pun

⁶Muhammad Fajar, Wawancara Pribadi, di Gedung Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin, 2 Agustus, 2017, jam 10.20 WITA

juga banyak yang belum mengetahui adanya kebijakan pungutan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Selanjutnya responden ini mengatakan bahwa pungutan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan ini sudah secara legal formal sah diatur dan diamanahkan dalam Undang-Undang tentang OJK sehingga dibuatlah turunannya yang mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Mengenai urgensi pungutan ini, menurutnya sisi pentingnya kebijakan ini adalah untuk menopang kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan agar OJK lebih baik pelayanannya dan integritasnya dalam melakukan pengawasan nasabah atau debiturnya karena tidak ada kendala dari segi finansial untuk operasional tugas dan fungsinya. Tetapi, menurut responden seharusnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen memiliki sumber pendanaan tersendiri dari APBN pemerintah sehingga tidak memberatkan lembaga keuangan.

Mengenai dampak adanya pungutan ini bagi Lembaga Keuangan, menurutnya pungutan ini berdampak bagi bank yang memiliki aset baik kecil ataupun besar. Tetapi, menurut responden kebijakan ini tidak sampai pada taraf yang dapat disebut mengganggu bagi kesehatan bank. Hanya saja mungkin sektor lembaga keuangan ini merasa keberatan.

Adapun saran responden tentang adanya aturan pungutan ini menurutnya perlu adanya perubahan, perlu amandemen atau revisi dari peraturan yang diberlakukan sekarang yakni PP NO.11 tahun 2014 sehingga tidak memberatkan. Perlu adanya pengurangan sehingga menjadi 0,020 persen, dari besaran pungutan

sekarang yang mencapai 0,045 persen untuk mengurangi besarnya beban yang harus dibayarkan oleh lembaga keuangan. Dan perlu perbaikan beberapa klausul pasal tentang pungutan terhadap lembaga keuangan yang sedang dalam pemberesan, perbaikan atau yang sedang dalam pengawasan operator.

2. Alasan Yang Mendasari Pendapat Mengenai Pelaksanaan Pungutan Dari Otoritas Jasa Keuangan

Pendapat responden mengenai kebijakan sebagaimana pada bagian uraian di atas menunjukkan bahwa responden tidak setuju dengan adanya kebijakan pungutan yang dilakukan oleh OJK kepada lembaga keuangan. Selain itu responden juga berpendapat perlu adanya revisi dari ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut. Pendapat tersebut didasari pada beberapa alasan yang penulis uraikan di bawah ini.

Mengenai pendapat responden yang mengatakan bahwa aturan pungutan dalam PP No. 11 tahun 2014 tentang Pungutan Oleh OJK belum diketahui oleh masyarakat luas, hal ini menurutnya merupakan suatu yang seharusnya tidak terjadi. Kebijakan yang menyangkut lembaga keuangan haruslah diketahui secara luas oleh masyarakat terutama pelaku bisnis perbankan.

Ketidaksetujuan responden terhadap adanya aturan pungutan ini didasarkan pada alasan bahwa lembaga keuangan merasa berat dengan adanya pungutan tersebut dengan nilai yang harus dibayarkan yang terlalu besar, terutama bagi lembaga keuangan yang sedang dalam proses membenahan, dalam proses pailit dari dampak krisis moneter seperti Bank Century, dan lainnya.

Responden mengatakan bahwa kebijakan ini seperti diterapkan secara terpaksa (mau bagaimana lagi dari sinilah anggaran operasional Otoritas Jasa Keuangan didapat) artinya ini kebijakan yang memberatkan lembaga perbankan termasuk perbankan syariah.

Responden mengutip pendapat para ahli keuangan yang menyuarakan revisi terhadap ketentuan pungutan ini beralasan karena kebijakan ini memberatkan bagi lembaga keuangan, menurut para pihak yang menyuarakan revisi, meskipun besaran pungutan adalah 0,045% aset pertahun, pungutan ini terbilang cukup besar dan memberatkan lembaga keuangan dengan adanya aturan pungutan tersebut. Bukan hanya memberatkan bagi bank kecil, tetapi juga memang memberatkan bagi bank-bank besar di Indonesia.

C. Analisis

1. Pendapat Mengenai Pungutan Dari Otoritas Jasa Keuangan

Pendapat responden pada penyajian data mengatakan bahwa responden tidak setuju dengan adanya kebijakan ketentuan pungutan tersebut serta perlunya revisi tentang Peraturan Pemerintah terkait besaran pungutan tersebut, menurut penulis dapat dimaklumi, hal ini mengingat pungutan itu bagi bank akan berdampak pada menurunnya laba. Selain itu juga adanya keterkaitan dengan pernyataan responden sebelumnya yang mengatakan bahwa besaran pungutan dalam kebijakan ini masih dirasa cukup besar dan memberatkan lembaga keuangan.

Penerapan ketentuan hukum perbankan dengan ketentuan bagi hasil belum mampu mendukung pergerakan perbankan syariah secara optimal. Oleh karenanya dibutuhkan pengembangan perbankan dalam pengaturan hukum positif yang telah mengakomodasikan ketentuan-ketentuan dalam sistem muamalah Islamiyah.⁷

Dalam sistem muamalah Islamiyah terkandung nilai-nilai syariat sebagaimana dijelaskan oleh Jundiani, nilai-nilai syariah dalam prespektif mikro dana dalam perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati dengan berpedoman pada sikap berikut:

- 1) Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan demikian pengelolaannya akan mengedepankan prinsip syariah.
- 2) Tabligh, melakukan sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan mengenai prinsip, produk, dan jasa perbankan syariah.
- 3) Amanah, menjaga ketat prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan mengelola dana *sahibul maal*.
- 4) Fathanah, mengelola bank secara profesional dengan penuh tanggungjawab.⁸

⁷Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 24

⁸*Ibid*, hlm. 44



Pilar 1 adalah struktur perbankan yang sehat, pilar ke-2 adalah sistem pengaturan yang efektif, pilar ke-3 adalah sistem pengawasan yang independen dan efektif, pilar ke-4 adalah industri perbankan yang kuat, pilar ke-5 adalah infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan pilar ke-6 adalah perlindungan konsumen.⁹

Pengembangan bank syariah oleh Bank Indonesia menganut strategi *market driven*, *fair treatment* dan memberlakukan tahapan yang berkesinambungan (*gradual and sustainable approach*) yang sesuai dengan prinsip syariah. Tahapan itu dimulai dari meletakkan landasan

⁹*Ibid*, hlm. 63

yang kuat bagi pertumbuhan industri perbankan syariah (2002-2004), tahapan memperkuat infrastruktur industri perbankan syariah (2005-2009), tahap pengarahannya menuju standar dan mutu pelayanan internasional (2010-2012, dan pada 2015 diharapkan telah memiliki pangsa pasar yang ikut andil dalam pengembangan perekonomian nasional yang mensejahterakan masyarakat.¹⁰

Bank Islam sebagai lembaga keuangan yang belakangan muncul daripada bank konvensional dalam operasionalnya menghadapi berbagai permasalahan berikut;

- 1) Karena pihak yang terlibat dalam operasionalnya didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, maka harus ada kepercayaan antara bank dan nasabahnya sama-sama beritikad baik, di sini unsur moralitas sangat menentukan. Jika nasabah nakal, maka bank kesulitan memberikan sanksi karena tidak ada bunga dalam bank Islam.
- 2) Sistem bagi hasil yang adil, tergantung pada tingkat keberhasilan nasabah dan keberhasilan usaha nasabah tergantung pada profesionalitasnya.¹¹

¹⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 101

¹¹Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet.ke.4 hlm. 24

Pungutan yang dikenakan pada lembaga keuangan sebenarnya adalah bagian dari tujuan pengembangan kualitas perbankan sendiri, sehingga pilar-pilar perbankan dapat terpelihara dengan baik. Pungutan yang dikenakan bukan hanya bertujuan untuk mendukung operasional Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37 UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan:

- 1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- 2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK.
- 4) OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.
- 5) Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹²

Pada akhirnya, pungutan itu juga berdampak pada kesehatan bank. Dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 11 tahun 2014 dinyatakan, jenis pungutan yang diberlakukan oleh OJK meliputi biaya tahunan dalam

¹²Undang-Undang RI, No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.¹³ Fungsi-fungsi itulah yang nantinya didapatkan perbankan.

2. Alasan Yang Mendasari Pendapat Mengenai Pungutan Dari Otoritas Jasa Keuangan

a. Memberatkan Lembaga Keuangan

Alasan yang mendasari ketidaksetujuan responden terhadap kebijakan pungutan bagi lembaga keuangan ini adalah karena kebijakan tersebut memberatkan lembaga perbankan termasuk perbankan syariah. Dengan memperhatikan pendapat responden mengenai perlunya revisi mengenai besaran pungutan yang dikenakan, maka penulis berasumsi bahwa maksud dari memberatkan lembaga keuangan adalah pungutan tersebut membebani lembaga keuangan karena mengurangi laba dari operasional lembaga keuangan.

Jika kebijakan tersebut sampai pada taraf mengganggu ketersediaan dana atau mengganggu likuiditas perbankan maka jelas ini sebuah kebijakan yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan likuiditas tersebut adalah sebagai suatu yang fundamental dalam lembaga jasa keuangan termasuk perbankan. Risiko likuiditas dapat menimpa lembaga keuangan termasuk sektor perbankan syariah. Menurut Adiwarmanto Karim terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas antara lain:

¹³Peraturan Pemerintah RI, No. 11 tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

- 1) Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya bank syariah.
- 2) Turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan.
- 3) Kebergantungan pada sekelompok deposan.¹⁴

Risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan risiko yang paling fundamental dalam industri perbankan. Syafi'i Antonio menyatakan bahwa likuiditas penting untuk bank termasuk bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, mengatasi kebutuhan mendesak, memuaskan permintaan nasabah, dan memberikan fleksibilitas dalam kesempatan investasi yang menguntungkan.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka jika memang kebijakan pungutan yang memberatkan lembaga keuangan ini nantinya sampai berakibat mengganggu likuiditas perbankan sudah seharusnya dilakukan kajian ulang terhadap kebijakan tersebut.

Besaran pungutan yang dikenakan haruslah berdasarkan kajian yang matang dan dapat dipastikan tidak mengguncang stabilitas perbankan sehingga dapat mencapai misi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil. Hal ini agar selaras dengan visi maupun misi OJK sebagaimana telah penulis paparkan pada Bab 2, yakni:

¹⁴Bambang Rianto Rustam, *op. cit*, hlm, 148

¹⁵*Ibid*, hlm. 147

- a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Kebijakan pungutan yang dilakukan juga haruslah sesuai dengan fungsi, wewenang, maupun tugasnya. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan termasuk perbankan.

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, pengurusan dan

sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;

- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
 - 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;
 - 4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.
- b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
- 1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - 2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - 3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

- 4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
 - 6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
 - 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;

- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 8) Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.¹⁶

Kestabilan sektor perbankan haruslah dijadikan prioritas utama dalam setiap produk hukum, hal ini mengingat pengaruh yang besar dari sektor perbankan terhadap kestabilan perekonomian nasional. Hal ini sebagaimana pengalaman indonesia pada saat terjadinya krisis, “*The banking industry was one of the sectors hardest hit by crisis*”.¹⁷ Dalam bukunya Miranda Goeltom mengatakan bahwa:

*The economic and financial crisis that hit Indonesia in mid-1997 left behind a devastated banking system and business sector operating in an environment of social and political turmoil.... To pull the nation out of crisis, the government launched policy initiatives targeting both demand and supply.*¹⁸

¹⁶OJK, “Otoritas Jasa Keuangan”, dari <http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>, (01 Juni 2016)

¹⁷Miranda S. Goeltom, *Essays in Macroeconomic Policy, The Indonesian Experience*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 45

¹⁸*Ibid*, hlm. 34

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan kebijakan yang tepat terkait sektor perbankan nasional. Hal ini termasuk juga perlunya mempertimbangkan sehatnya bank syariah sebagai bank Islam yang memiliki pangsa pasar muslim besar di Indonesia. Sebagai bank yang lahir belakangan daripada bank konvensional, Bank syariah terbukti dapat bertahan dari hantaman krisis yang terjadi. Postur bank yang kuat berdasarkan pada pilar perbankan sebagaimana penulis singgung di atas harus dapat diwujudkan. Miranda Goeltom juga mengatakan mengenai kunci dari daya tahan bank, yakni sebagai berikut:

*The keyword for survival in any business in this globalised era is competitiveness, marked by ability to turn out products efficiently. Adequate efficiency requires a certain level of economy of scale to enable production at minimum cost. Regarding this, the banking sector is no exception.*¹⁹

Adapun yang mendasari ketidaksetujuan responden juga dapat terlihat dari saran responden yang mengatakan bahwa seharusnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen memiliki sumber pendanaan tersendiri dari APBN. Pembiayaan oleh negara bagi OJK adalah sebuah keharusan, hal ini mengingat pentingnya posisi OJK dalam berjalannya lembaga keuangan di Indonesia dan konsekuensi logisnya ialah pentingnya kebijakan yang tepat dari OJK untuk lembaga keuangan. Dengan adanya dana operasional OJK yang bersumber dari APBN hal ini memungkinkan stabilnya operasional OJK ditengah krisis yang mungkin saja dialami lembaga keuangan. Sehingga krisis yang

¹⁹*Ibid*, hlm. 24

dapat terjadi pada lembaga keuangan tidak berdampak pada operasional pengawasan lembaga keuangan.

Mengenai pendapat responden tentang perlunya pendanaan yang bersumber dari APBN untuk Otoritas Jasa Keuangan penulis mendapati adanya landasan yuridis yang sudah mengatur hal tersebut. Dalam UU OJK Sumber Pembiayaan OJK berasal dari dua sumber yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan

- 1) Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang penganggarannya dilaksanakan setiap tahun
- 2) Pungutan ke Pelaku Industri Keuangan

OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Mekanisme pungutan itu sendiri tengah digodok oleh OJK dan pemerintah.

Praktik pungutan yang dilakukan OJK kepada lembaga keuangan bertujuan agar pembiayaan kegiatan pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan didanai secara mandiri yang pendanaannya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pungutan yang dilakukan oleh OJK bertujuan agar dapat mendukung operasional OJK sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara independent dan profesional. Dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Selain

itu, kebutuhan biaya untuk pengawasan juga semakin besar karena pertumbuhan industri sangat cepat dengan kompleksitas dan risiko yang semakin tinggi mengingat total dana kelolaan dan seluruh jasa keuangan yang diawasi oleh OJK sebesar Rp 5.910 triliun sehingga beban APBN akan semakin besar. Sedangkan pungutan itu sendiri juga digunakan untuk kepentingan industri, khususnya untuk program-program pengembangan agar industri semakin efisien dan kompetitif.²⁰

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan meliputi tindakan moral hazard, kurang optimalnya perlindungan konsumen serta terganggunya stabilitas sistem keuangan mendorong perlunya sebuah lembaga pengawas yang terintegrasi yang profesional dan stabil.²¹

Lembaga pengawas sektor keuangan pada hakikatnya merupakan lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²² independensi OJK menyangkut profesionalitas yang bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Pengawasan yang dilakukan

²⁰Tri Satyo Nugroho, “*Ratio Legis* Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pungutan Terhadap Lembaga Keuangan”, (Artikel Ilmiah tidak diterbitkan, Malang: Universitas Brawijaya, 2015), hlm. 14.

²¹Bambang Rianto Rustam, *op. Cit.* hlm. 380

²²*Ibid*, hlm. 381

secara profesional akan berdampak pada kualitas lembaga keuangan yang baik dan sehat.

Undang-undang tentang OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sementara ketentuan mengenai jenis-jenis produk, cakupan, dan batas-batas kegiatan LJK, kualifikasi dan kriteria, tingkat kesehatan, dan pengaturan prudensial serta ketentuan mengenai jasa penunjang dan transaksi diatur dalam Undang-undang sektoral, seperti UU Perbankan, dll.²³

b. Pungutan Yang Dikenakan Terlalu Besar

Alasan selanjutnya yang mendasari pendapat responden tentang ketidaksetujuan responden pada kebijakan pungutan OJK ini juga didukung dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa meskipun besaran pungutan adalah 0,045% aset pertahun, pungutan ini terlalu besar dan memberatkan lembaga keuangan karena mengurangi laba yang didapatkan oleh perbankan dan nilai pengurangan tersebut sangat besar. Sedangkan disisi lain, sebagai bank dengan sistem bagi hasil tentu mengurangi laba yang dapat dibagikan pada nasabah. Dari besaran tersebut setidaknya perlu revisi hingga besaran pungutan menjadi 0,020 persen.

²³ *Ibid*, hlm. 381

Responden mengatakan bahwa pendanaan untuk OJK memang diperlukan terutama untuk menopang kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan agar OJK lebih baik pelayanannya dan integritasnya dalam melakukan pengawasan nasabah atau debiturnya. Sehingga fungsi dan tugas OJK dapat dilakukan dengan baik. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, sistem keuangan yang tumbuh secara baik, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga memiliki daya saing. Selain itu OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi Sumber daya insani, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan pada sektor jasa keuangan. OJK Dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.²⁴

UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur pemberian wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap bank dengan upaya preventif ataupun represif didasarkan pada pertimbangan riil bahwa bank menjalankan usahanya dengan menggunakan dana dari masyarakat. Dengan demikian setiap bank harus

²⁴*Ibid*, hlm. 381

benar-benar menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat.²⁵

Bagi lembaga keuangan, pungutan ini berdampak besar bagi bank-bank di Indonesia. Meskipun, menurut responden kebijakan ini tidak sampai pada taraf yang dapat disebut mengganggu bagi kesehatan bank. Pernyataan tersebut menjawab permasalahan pada uraian tentang perlunya memastikan setiap aturan tidak mengancam kestabilan bank pada bagian analisis sebelumnya. Pentingnya fungsi intermediasi yang dimiliki perbankan mengharuskan adanya pengambilan kebijakan yang tepat oleh pemerintah. Sehingga sebagai lembaga intermediasi, peran perbankan dalam pertumbuhan nasional dapat terjaga. Heinz Riehl mengatakan bahwa:

*To continue to be intermediaries between customers who have money and those who need money and to increase nonfound revenue, bank are securitizing their assets and liabilities for trading purposes.*²⁶

Daya tahan perbankan syariah dalam menghadapi krisis ekonomi moneter pada tahun 1997 tersebut karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (*riba*), transaksi tidak transparan (*Garar*), spekulatif (*maisir*). Keunggulan ini dapat dijadikan alasan stakeholders perbankan nasional untuk mengembangkan

²⁵Jundiani, *op. Cit.* hlm. 32

²⁶Heinz Riehl, *Managing Risk in The Foreign Exchange, Money and Devariative Markets*, (USA: Mc Graw-Hill, 1998), hlm. 11

perbankan berbasis Islam karena itu termasuk dalam kebutuhan perbankan nasional.²⁷

Adapun saran lain yang dikemukakan oleh responden mengenai adanya pungutan tersebut ialah perlu adanya pengurangan 0,020 persen besaran pungutan dari kebijakan yang sekarang diterapkan pertahun untuk mengurangi besarnya beban yang harus dibayarkan oleh lembaga keuangan. Hal ini dimaksudkan agar tidak merugikan lembaga keuangan. Dan OJK juga tetap beroperasi secara baik. Maka jika ketentuan tersebut tetap dibebankan bagi lembaga keuangan, setidaknya perlu adanya revisi untuk mengurangi besaran pungutan. Pungutan merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik, berdasarkan undang-undang untuk membiayaan pengeluaran negara baik yang rutin maupun untuk pembangunan.²⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, maka sebuah pungutan yang dilakukan oleh OJK harusnya tidak sampai membuat lembaga keuangan merasa dirugikan, karena jika besaran pungutan tersebut merugikan lembaga keuangan maka konsekuensi logisnya kebijakan tersebut juga turut merugikan para investor atau nasabah sebagai konsumen pada lembaga keuangan. Bank beserta konsumennya perlu dilindungi. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang

²⁷Jundiani, *op. cit*, hlm. 31

²⁸STIE YKPN, "Pungutan", dari www.stieykpn.ac.id (2 Juni 2016).

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.²⁹

Dalam Pasal 28 disebutkan;

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.³⁰

Dalam sebuah kebijakan harusnya tidak sampai pada taraf merugikan dan menyakiti lembaga keuangan dan nasabah sebagai konsumen. Mengenai hal tersebut dalam Q.S. An-Nisa/4 Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

²⁹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁰Undang-undang RI, No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Ayat di atas menunjukkan perlindungan bagi sesama dari perbuatan batil, perbuatan yang menyakiti pihak lain. Kata “*batil*” dalam tafsir Jalalain ditafsirkan dengan jalan yang haram dalam syariat, seperti riba dan kemarahan atau ketidakrelaan dari salah satu pihak yang bermuamalah.³¹ Sedangkan dalam Tafsir Ibn Abbas kata tersebut ditafsirkan dengan dzalim, dan kemarahan para pihak.³² Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa pemerintah dapat saja memberlakukan kebijakan pungutan oleh OJK namun besaran yang dikenakan jangan sampai menzalimi pihak lembaga keuangan.

Penulis berpandangan bahwa jika besaran pungutan memberatkan bank, maka itu termasuk kebijakan yang zhalim dan sebaiknya direvisi. Hal ini sebagaimana ungkapan responden mengenai banyaknya ahli keuangan yang menginginkan revisi besaran pungutan tersebut. hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat tidak boleh merugikan bank sehingga terdapat unsur kezaliman di dalamnya, serta ada rasa keterpaksaan dari pelaku bisnis perbankan.

Selain alasan dari perlunya revisi pada besaran pungutan yang dilakukan, responden juga mengatakan perlunya perbaikan beberapa klausul pasal tentang pungutan terhadap lembaga keuangan yang sedang dalam pemberesan. Mengenai pendapat responden tersebut, penulis

³¹Sidqi Muhammad Jamin, *Khosiyah Sowi ala Tafsil Jalalain*, (Indonesia: Al-Haromain), hlm. 285

³²Abi Tohir Bin Ya’kub, *tanwirul miqbas Tafsir Ibn Abbas*, (Beirut; Darul Fikri, 2001), hlm. 83

berpendapat sebaliknya. Aturan mengenai pungutan bagi lembaga keuangan yang sedang bermasalah atau tidak sehat sudah tepat. Karena dalam Pasal 17 dan lampiran mengenai nominal pungutan dinyatakan bahwa bagi bank yang sedang mengalami kesulitan keuangan, sedang dalam pemberesan atau sedang mengalami krisis pungutan yang dikenakan adalah sampai dengan 0% (nol Persen) atau gratis.³³ Sehingga pada ketentuan tentang pungutan bagi lembaga keuangan yang sedang dalam pembaikan, penulis berkeyakinan bahwa ketentuan pasal tersebut sudah tepat.

Dari berbagai uraian pada analisis di atas terlihat bahwa Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh OJK ini tidak bermasalah. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa praktisi lembaga keuangan merasa keberatan dengan adanya pungutan tersebut, namun keberatan tersebut didasari pada besarnya nominal yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan bank, disisi lain praktisi lembaga keuangan juga melihat bahwa pungutan ini hanya mengurangi laba, namun tidak sampai pada taraf mengganggu kestabilan bank. Sehingga untuk tujuan pengawasan, dan pengaturan bank yang baik, pungutan ini perlu didukung sepenuhnya.

Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan PP tersebut juga disebutkan dalam Pasal 20 ayat 1 PP No. 11 tahun 2014 yakni “pihak yang

³³Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda oleh OJK sebesar 2 % perbulan dari jumlah pungutan yang wajib dibayar dan paling banyak 48 % dari jumlah pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung satu bulan.”³⁴

Adapun saran praktisi lembaga keuangan syariah mengenai perlunya revisi besaran hingga menjadi 0,020 persen, hal tersebut juga tetap perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah sehingga semua pihak dapat melaksanakan amanat undang-undang dengan baik. Dari uraian analisis di atas, maka perlu dilihat sisi kemaslahatan bagi semua pihak yang terkait dengan diberlakukannya pungutan OJK dengan nominal tersebut. bagi negara yang dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, pungutan diperlukan bagi operasional OJK dan hal tersebut dapat dipenuhi dari pungutan yang dilakukan. Adapun kemaslahatan bagi perbankan, pungutan tersebut dapat menjadikan operasional fungsi OJK dapat berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat berdampak pada pengayoman dan pengawasan OJK secara baik dan maksimal.

³⁴*Ibid.*